

Jakarta, 27 April 2021

Perihal : Laporan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 Sepanjang Hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **Ir. H.Hafith Syukuri, MM**
Alamat : Jl. Tanjung Jaya Gang Pribadi No. 26 RT/RW 001/014
Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
NIK : 1471071805620021
2. Nama : **H. Erizal, ST**
Alamat : Jl. Gunung Kelud No. 1 B RT/RW 003/006 Sekip Kecamatan
Lima Puluh Kota Pekanbaru
NIK : 1406032306750001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 3 (Tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021 dalam hal ini memberi Kuasa kepada:



Hamid Dwi Hudaya
Law Office

1. **Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H;(NIA. 10.01795)**
2. **Mellisa Anggraini, S.H., M.H; (NIA. 16.03641)**
3. **Ridwan Nurrohim, S.H; (NIA. 16.05629)**
4. **Ade Yan Yan Hs, S.H; (NIA. 15.01690)**
5. **Wahyuddin, S.H., M.Kn; (NIA. 17.02851)**
6. **Teja Sukmana, S.H; (NIA. 15.01904)**
7. **Muhammad Maulana, S.H; (NIK. 2172022609900001)**

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, berkantor di PRUDENTIAL CENTRE 22nd Floor Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 48, Pasir pangairan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Laporan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Ulang dan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, yang ditetapkan di Pasir Pengairan pada tanggal 24 April 2021, Pukul 15.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat)



1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021, Sepanjang Hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.



KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :... b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang menetapkan Pemohon merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 yang menetapkan Pemohon adalah pasangan calon dengan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
4. Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak 559.399 (lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) jiwa;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Huruf C UU nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk Lebih dari 500. jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa,



pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan **paling banyak** sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Nama Calon	Pangan	Perolehan Suara Paslon diluar 25 TPS yang diadakan Pemungutan Suara Ulang	Perolehan Suara Paslon dalam Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Desa Tambusai utara Kecamatan Tambusai utara	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST		48.991	16	49.007
2.	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN		89.736	2.070	91.806
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST		90.094	476	90.570

7. Bahwa Total Suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 menurut Termohon adalah sebanyak 231.795 suara, dengan demikian batas pengajuan Permohonan 1% dari 231.383 adalah sebanyak **2.383** suara;



Bahwa selisih Perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 adalah 91.806 – 90. 576 sebanyak **1.236** Suara, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Huruf C UU nomor 10 Tahun 2016

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pukul 15.17 WIB;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Laporan Pemungutan Suara ulang dan Permohonan Pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, pada tanggal 27 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam limitasi waktu sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 mengeluarkan keputusan tentang hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpts/1406/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 24 April 2021 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara di dalam Keputusan KPU Nomor 620/PL.02.6-Kpts/1406/Kpu-Kab/XII/2020	Perolehan Suara di dalam Keputusan KPU Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021
1.	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155	49.007
2.	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	92.394	91.806
3.	Ir.H. HAFITH SYUKURI dan H.ERIZAL, ST	90.246	90.570



Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, di 25 TPS yang berada di Areal/ Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda yakni TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, TPS 020, TPS 021, TPS 022, TPS 023, TPS 024, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 029, TPS 030, TPS 031, TPS 032, TPS 033 dan TPS 034, dengan perolehan suara sebagai berikut;

No	Nama Pangan Calon	Perolehan Suara Paslon di 25 TPS sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang	Perolehan Suara Paslon dalam Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS di Desa Tambusai utara Kecamatan Tambusai utara
1.	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	164 Suara	16 Suara
2.	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	2.658 Suara	2.070 Suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	152 Suara	476 Suara

3. Bahwa hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon di 25 TPS yang berada di Areal/ Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda sebagaimana tersebut diatas, sudah tidak *Genuine* merupakan suara dan aspirasi masyarakat pemilih, hal ini dikarenakan di dalam pemilihan terdapat mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pihak PT. Torganda untuk kepentingan pasangan calon nomor Urut 2, Terdapat intimidasi, intruksi dan arahan dari PT. Torganda kepada Pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 2 dan berkuasanya Politik Uang yang dijanjikan dan diberikan oleh PT. Torganda kepada Pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 2, dengan demikian Pasangan calon Nomor Urut 2, telah melakukan Pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi perolehan hasil suara;**



- Bahwa Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Massif pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS yang berada di Areal/ Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tidak *Genuinnya* perolehan suara di 25 TPS yang berada di Areal perkebunan PT. Torganda sudah berlangsung dari Tahun ke Tahun, pemilihan ke pemilihan, baik itu didalam Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana perolehan suara di 25 TPS ditentukan oleh PT. Torganda untuk kepentingan Perusahaan yang menguasai lahan perkebunan yang beberapa diantaranya sampai sekarang merupakan lahan bermasalah;
5. Bahwa Pelanggaran dilakukan secara Terstruktur dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan PT. Torganda sebagaimana terungkap dan tidak terbantahkan didalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai calon Petahana, sudah bertemu dan mendapat dukungan dari PT. Torganda, sehingga apapun yang dilakukan oleh PT. Torganda adalah merupakan satu kesatuan dengan pasangan calon nomor urut 2 atas nama **H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN**;
 6. Bahwa Pelanggaran Sistematis dilakukan dalam Pemungutan Suara Ulang, dilakukan dengan cara Manager PT. Torganda memberikan Intruksi untuk mengumpulkan dan menarik semua KTP dan KK yang terdaftar didalam DPT di 25 TPS yang berada di Areal/ Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda yakni TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, TPS 020, TPS 021, TPS 022, TPS 023, TPS 024, TPS 025, TPS 026, TPS 027, TPS 028, TPS 029, TPS 030, TPS 031, TPS 032, TPS 033 dan TPS 034;



- Bahwa Intruksi yang dikeluarkan manager** PT. Torganda sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/V/2021 Tertanggal 07 April 2021, dilakukan kepada seluruh struktur Organ Perusahaan PT. Torganda sebagaimana yang tercantum didalam tujuan intruksi tersebut diberikan kepada:
- **Bapak Maskep,**
 - **Bapak Asister Afdeling 1 – XIII,**
 - **Bapak Mdr I Afd I-XIII,**
 - Seluruh Krani Kantor Kebun & PKS Perkebunan Rantau Kasai.
8. Bahwa Intruksi yang diberikan sebagaimana tercantum didalam surat tersebut adalah agar membawa seluruh KTP Asli dan KK Asli yang sudah terdaftar di DPT Rohul supaya dikumpulkan dibagian Umum, seolah-olah PT. TORGANDA mengambil alih pekerjaan Termohon;
9. Bahwa faktanya Pengumpulan KTP tersebut dilakukan dalam rangka melakukan intimidasi terhadap pemilih, dimana terhadap yang memilih pasangan calon nomor urut 2 KTP dikembalikan dengan uang RP. 200.000,00 Jika tidak bersedia memilih pasangan calon nomor urut 2, maka pemilih tersebut tidak dikembalikan KTP dan KK ditahan untuk sampai dengan pemilihan selesai;
10. Bahwa atas adanya Surat Intruksi dan Intimidasi terhadap karyawan yang dilakukan PT. Torganda tersebut, kemudian Alirman dari Aliansi Masyarakat Adat Rokan Hulu mengajukan Surat kepada Ketua DKPP Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Ketua MK RI, Ketua KPU RI, Bawaslu RI, DPR RI Komisi II, KPUD RIAU, BAWASLU RIAU, KAPOLDA RIAU, GAKUMDU ROKAN HULU tentang adanya Tindakan Manager PT. Torganda yang melakukan Intimidasi dengan menarik seluruh KTP dan KK Masyarakat dan membuat pengarahannya dalam



penentuan Pilihan masyarakat dalam memilih bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan Hulu 2020;

11. Bahwa terkait dengan hal ini, Pemohon sebenarnya sudah jauh-jauh hari mengingatkan baik itu kepada Termohon dan atau Bawaslu Kabupaten Rokan hulu agar Pemungutan Suara ulang di 25 TPS yang berada di Areal perkebunan PT. Torganda, dilakukan tidak didalam Area Perkebunan, hal ini mengingat kenyataan hukum dalam perkara aquo, **Pertama** PT. Torganda memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap terpilihnya pasangan calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka menjaga dan mengamankan kepentingan bisnisnya, **Kedua** PT. Torganda sudah pernah merampas pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, **Ketiga** Wilayah Perkebunan PT. Torganda tidak dapat diakses dan dijangkau oleh setiap orang;
12. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan dengan benar, dimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu bersama jajarannya secara berjenjang tidak dilakukan secara cermat, pun demikian dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu bersama jajarannya secara berjenjang tidak juga membuat negara hadir didalam Melindungi hak Konstitusional Warganya, maka atas hal tersebut kami melaporkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Guardian Konstitusi, bahwa PT. Torganda tidak memiliki Efek Jera dalam Merampas Kedaulatan Rakyat dalam menentukan Pilihan;



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak serius dalam menyikapi dan menindaklanjuti laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021, yang diajukan oleh Ali Imran kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, meskipun Laporan tersebut sudah dilengkapi dengan 2 Alat Bukti bukti berupa Dokument berupa Copy Surat PT. Torganda Nomor : TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 Tertanggal 07 April 2021 dan Copy Surat PT. Torganda Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/V/2021 Tertanggal 07 April 2021, Rekaman Suara Via Whatsapp Percakapan Antara Salah satu karyawan dengan Alirman (Pelapor) untuk dapat dijadikan sebagai saksi;
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, terhadap Laporan tersebut justru mengeluarkan Surat Nomor 06/PP.01.02/K/04/2021, pada tanggal 17 April 2021, Prihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, menanggapi surat tanda terima laporan nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 yang pada intinya meminta kelengkapan berkas laporan kepada Pelapor;
 15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, anehnya didalam surat tersebut justru pada point 2 meminta melengkapi bukti agar pelapor melampirkan *Soft File* atas Surat yang dikeluarkan oleh PT. Torganda Nomor: TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 Tertanggal 07 April 2021 dan Surat PT. Torganda Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/V/2021 Tertanggal 07 April 2021;
 16. Bahwa Bawaslu kabupaten Rokan Hulu juga tidak mengindahkan Rekaman yang beredar melalui Whatapps tentang Adanya dugaan intimidasi terhadap karyawan perusahaan PT. Torganda, dimana perusahaan menarik atau mengumpulkan identitas KTP KK atau Karyawan/ Masyarakat yang terdaftar didalam DPT yang akan menggunakan Hak Pilihnya tanggal 21 April 2021, dimana KK dan KTP akan dikembalikan dengan uang Rp. 200.000,00;



- Bahwa Kalau saja Bawaslu kabupaten Rokan Hulu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka tentu Bawaslu kabupaten Rokan Hulu akan menindak lanjuti setiap laporan yang diadukan dengan melakukan pemeriksaan kepada Pihak-Pihak terkait, bukan meminta syarat kepada pelapor untuk dapat membuktikan sendiri setiap laporan dalam jangka waktu 2 hari karena hal ini bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada;
18. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia dalam perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sejatinya adalah dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rokan hulu tahun 2020 dengan melakukan Pemungutan Suara ulang di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi justru Termohon dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak mengindahkan prinsip dan kaidah-kaidah pemilihan yang harus dilaksanakan secara Langsung, umum, Bebas dan Rahasia, sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional Warga Negara yang tidak boleh di rampas oleh siapapun termasuk dan tidak terbatas PT. Torganda yang diminta untuk memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2;
 19. Bahwa PT. Torganda telah secara nyata dan pasti melakukan proses intimidasi dan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya, dengan memberikan intruksi kepada pegawai agar melakukan konsolidasi dan menyandra KTP dan KK Pemilih sehingga menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk membatalkan hasil perolehan Pemilihan Suara ulang, dikarenakan secara nyata dan pasti PT. TORGANDA telah melanggar perintah dari Mahkamah Untuk memberikan pegawainya kemerdekaan dalam memilih namun faktanya PT. TORGANDA justru membuat surat Intruksi, memberikan pengarahannya, memberikan hadiah dan patut diduga hal tersebut juga dilakukan kepada para penyelenggara sehingga semuanya terdiam melihat perilaku PT. TORGANDA;

21. Bahwa dengan tidak tercapainya Tujuan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dan dalam rangka melindungi Hak Konstitusional Warga negara kedepannya dalam melaksanakan Hak konstitusionalnya, maka agar dapat memberikan EFEK JERA kepada para pelaku yang telah merampas Hak Konstitusional masyarakat maka Mohon kiranya mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Perolehan pemungutan Suara Ulang;
22. Bahwa dalam rangka membuktikan Tertstruktur, Sistematis dan Masifnya pelanggaran yang dilakukan dalam Pemungutan Suara Ulang sehingga sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara, yang sudah tidak genuine suara masyarakat pemilih, karena terdapat intimidasi dan perampasan paksa kedaulatan masyarakat dalam menjalankan hak konstitusionalnya, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menggelar kembali persidangan dalam rangka membuktikan dalil-dalil yang pemohon sampaikan.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 Sepanjang Hasil Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Tanpa Mengikutsertakan Hasil Pemungutan Suara di 25 TPS yang terdapat dalam kawasan perkebunan PT. Torganda sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST memperoleh suara sebesar 48.991 suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN memperoleh suara sebesar 89.736 suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST memperoleh suara sebesar 90.094 suara.
4. Menetapkan Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ir. H. Hafirh Syukri dan H. Erizal, ST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi



Hamid Dwi Hudaya
Law Office Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Hamid Dwi Hudaya
Law Office

Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H;

Mellisa Anggraini, S.H., M.H;

Ridwan Nurrohim, S.H;

Ade Yan Yan Hasbullah, S.H;

Wahyuddin, SH., M.Kn;

Teja Sukmana, S.H;

Muhammad Maulana, S.H